



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/64/Prov/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13/PK.01-BA/64/Prov/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 5. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;

Memerhatikan:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13/PK.01-BA/64/Prov/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
3. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Timur Nomor SP DIPA-076.01.2.654500/2021 Revisi ke 02 tanggal 08 April 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30/HK.03.1-KPT/64/PROV/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat/Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 7 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RUDIANSYAH

Sekretaris,

BASIR



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/64/Prov/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30/HK.03.1-

KPT/64/PROV/III/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Rudiansyah,SE	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	
2.	Suardi, S.Sos	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah
3.	Iffa Rosita, SE., MM	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Mukhsan Ajib, S.Sos., M.I.Kom	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Fahmi Idris, SE	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
6.	Basir, S.Pi.,M.Si NIP. 197307042000031007	Sekretaris KPU Provinsi Kaltim	Ketua
7.	Nurdiyawan,S.Sos NIP. 197106191997031003	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM/Plt. Kabag KUL	Sekretaris
8.	Rizki Indah Susanti, SH.,M.Si NIP. 198007192009022003	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya/ Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator dan Penanggungjawab Operasional

SEKRETARIAT

1.	Susan Charly Rumate, S.H NIP. 197810022010122001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Subkoordinator Hukum	Subkoordinator Penanggungjawab Wilayah
2.	Huda Chandra Baskara, S.I.P. NIP. 19941082019031001	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Penanggungjawab Wilayah
3.	Fraternike Octaria Rizal, S.H NIP.199410232019032013	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Penanggungjawab Wilayah
4.	Amaliah An Nuur, S.Sos NIP. 197911202010122001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/ Subkoordinator Teknis dan Hupmas	Subkoordinator Penanggungjawab Unit Kerja
5.	Indra Lesmana, A.Md NIP. 198607192009021006	Staf Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota Penanggungjawab Unit Kerja Subbag Program dan Data
6.	Gylang Andhy Wijaya, S.T NIP. 198508232019031003	Staf Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota Penanggungjawab Unit Kerja Subbag Keuangan
7.	Hermansyah NIP. 197405232008111001	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota Penanggungjawab Unit Kerja Subbag Umum dan Logistik
8.	Rengga Utomo, S.IP NIP. 19920416 2020121008	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota Penanggungjawab Unit Kerja Subbag Organisasi dan SDM
9.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E NIP. 198510012009021007	Perencana Ahli Muda/ Subkoordinator Proda	Subkoordinator Penanggungjawab Subbag Program dan Data
10.	Ayudya Tri Lestari,S.T NIP. 199510112019032007	Staf Pelaksana Perencanaan Subbag Program dan Data	Anggota Penanggungjawab Subbag Program dan Data
11.	Imawan.H NIP. 197706142007011004	Staf Pelaksana Perencanaan Subbag Program dan Data	Anggota Penanggungjawab Subbag Program dan Data
12.	Yunus, S.Stat NIP. 199310022020121011	Staf Pelaksana Perencanaan Subbag Program dan Data	Anggota Penanggungjawab Subbag Program dan Data
13.	Anastasia Juwita Putri,SH NIP. 198409142009122002	Kasubbag SDM	Subkoordinator Penanggungjawab Subbag Organisasi dan SDM
14.	Senjaning Festiyanti, S.E. NIP. 198605262019032007	Staf Pelaksana Subbag SDM	Anggota Penanggungjawab Subbag Organisasi dan SDM
15.	Muchlas M.Tahir,S.IP NIP. 198804022019031005	Staf Pelaksana Subbag SDM	Anggota Penanggungjawab Subbag Organisasi dan SDM

16.	Rahmat Sabaru NIP. 198304142008111001	Staf Pelaksana Subbag SDM	Anggota Penanggungjawab Subbag Organisasi dan SDM
17.	Chandra Topan Jaya,SE. NIP. 198311262009021004	Kasubbag Umum dan Logistik	Subkoordinator Penanggungjawab Subbag Umum dan Logistik
18.	Anggraheni Niken Susanti, S.E. NIP. 198401152010122001	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota Penanggungjawab Subbag Umum dan Logistik
20.	Ruhayati Dalima, A.Md NIP. 199004222019032019	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota Penanggungjawab Subbag Umum dan Logistik
21.	Emi Rohaimi, A.Md NIP. 198211212009022008	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota Penanggungjawab Subbag Umum dan Logistik
22.	Sabarudin NIP.198511282008111001	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota Penanggungjawab Subbag Umum dan Logistik
23.	Sapri NIP.197104162008111001	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota Penanggungjawab Subbag Umum dan Logistik
24.	Anita Rohmani, SE NIP. 198704222010122004	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Subkoordinator Penanggungjawab Subbag Keuangan
25.	Yulianita Adityarini,S.E. NIP. 1986071922009022007	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota Penanggungjawab Subbag Keuangan
26.	Helmi Mika Pasulu, A.Md NIP. 198203202009022007	Bendahara	Anggota Penanggungjawab Subbag Keuangan
27.	Riko Mandala Agung, SE NIP. 199106302019031004	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota Penanggungjawab Subbag Keuangan
28.	Giska Yolanda, A.Md NIP. 199312122019032017	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota Penanggungjawab Subbag Keuangan
29.	Novia Ningrum Permata, A.Md. NIP. 199611142020122014	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota Penanggungjawab Subbag Keuangan

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 7 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/64/Prov/V/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30/HK.03.1-KPT/64/PROV/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP. b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
2.	KETUA	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
3.	SEKRETARIS	Membantu Ketua dalam menyusun rencana tindaklanjut dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
4.	KOORDINATOR	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap Operasional penyelenggaraan SPIP sebagai Unit Kerja dan Wilayah.
5.	SEKRETARIAT	a. Membantu Koordinator dalam Operasional penyelenggaraan SPIP sebagai Unit Kerja dan Wilayah. b. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;

	c. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP ke KPU RI
--	------------------------------------------------------

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 7 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris,

BASIR

